



PUTUSAN

Nomor: 72/Pid.B/2022/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD FAUZANI ALS. ZANI BIN ASWARI
Tempat lahir : Anjir Pasar
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /11 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Hilir Mesjid RT. 06 Kel. Hilir Mesjid
Kec. Anjir Pasar Kab. Barito Kuala
Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ahmad Fauzani als. Zani Bin Aswari. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 72/Pid.B/2022/PN PIK tanggal 7 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN PIK tanggal 7 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN PIK



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUZANI Als. ZANI Bin ASWARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAUZANI Als. ZANI Bin ASWARI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 tahun 2013 warna merah Nopol. KH 6833 TN beserta STNK, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu *NOOR HAYATI Als. YATI Binti SAKRANI*.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AHMAD FAUZANI Als. ZANI Bin ASWARI**, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2021, bertempat di Jl. Samudin Aman III Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik saksi NOOR HAYATI Als. YATI Binti SAKRANI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa AHMAD FAUZANI bersama dengan saksi AHMAD dan saksi IPUL ditelpon oleh saksi korban NOOR HAYATI untuk mengambil gaji di rumah Palangka Raya dan ke esokan harinya Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD dan saksi IPUL pergi ke Palangka Raya dan langsung menuju ke rumah saksi korban di Jl. Samudin Aman III Kel. Menteng Kec, Jekan Raya Kota Palangka Raya, untuk mengambil gaji, sesampainya di rumah saksi korban langsung memberikan gaji kami dan selanjutnya disuruh istirahat dan menginap di rumah saksi korban dan sebelumnya saksi korban juga menawarkan kalau mau jalan-jalan atau pakai sepeda motor miliknya dipersilahkan saja, kemudian keesokan harinya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, timbul niat Terdakwa untuk memiliki barang milik korban dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban yang ada di atas meja ruang tamu dan langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 tahun 2013 warna merah Nopol. KH 6833 TN yang diparkir di depan rumah, saat menaiki sepeda motor tersebut saksi IPUL bertanya mau kemana? **"kemudian Terdakwa jawab mau keluar sebentar untuk beli kuota Internet"**, dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke Jl. Galaxy Palangka Raya dan berhenti untuk memasang scotlite dan menutup warna sepeda motor yang semula warna merah menjadi warna hitam, selanjutnya ke esokan harinya Terdakwa pulang ke desa Hilir Mesjid dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa mau jalan-jalan ke Kota Kapuas, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian di Jembatan Pulau Telo Kapuas, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pahandut untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban *NOOR HAYATI Als. YATI Binti SAKRANI* menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mmengajukan keberatan / eksepsi dan perisdangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN PIK



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NOOR HAYATI als YATI binti SAKRANI, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jl.Samudin Aman III Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota P. Raya.
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban menelpon karyawan saksi korban yaitu Terdakwa ZANI,IPUL dan AHMAD agar mengambil gajidi rumah Palangka Raya, lalu keesokan harinya Kamis tanggal 17 Desember 2021 Terdakwa dan karyawan lainnya datang kerumah korban di Jl. Samudin Aman III Kel. Menteng Kec, Jekan Raya Kota Palangka Raya untuk mengambil gaji kemudian menginap dirumah saksi korban pada malam itu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Vario Techno 125 tahun 2013 warna hitam milik korban Nopol KH 6833 TN yang diparkir diteras rumah, saat ditanya Terdakwa menjawab ingin membeli kuota internet. Dan tidak berapa lama kemudian saksi Korban menyuruh saksi Syaiful dan Sdr. AHMAD untuk menunggu Terdakwa datang namun tak kunjung datang dan hp Terdakwa juga tidak dapat dihubungi, selanjutnya keesokan harinya saksi korban diantara saksi Syaiful untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa korban menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

2. Saksi SYAIFUL RAMADHAN Als. IPUL Bin SUMADI, setelah bersumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jl.Samudin Aman III Kel.Menteng Kec.Jekan Raya Kota P. Raya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib pada saat itu saksi bersama Terdakwa dan Sdr. AHMAD menerima telepon dari saksi korban NOORHAYATI di Palangka Raya yang menyuruh saksi, Terdakwa dan Sdr. AHMAD untuk mengambil gaji di rumah korban NOORHAYATI di Jl. Samudin Aman III Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 17 Desember 2021 saksi bersama Terdakwa dan Sdr. AHMAD langsung menuju kerumah saksi korban di Palangkaraya untuk mengambil gaji, selanjutnya saksi, Terdakwa dan Sdr. AHMAD malam itu menginap dirumah korban, lalu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi lagi nongkrong sambil minum kopi, tak lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar memakai sepeda motor milik Korban, kemudian saksi dan Sdr. AHMAD ingin menghubungi Terdakwa tapi nomor handpone Sdr. AHMAD sudah di block, kemudian Korban NOORHAYATI menyuruh saksi dan Sdr. AHMAD untuk menunggu Terdakwa datang namun tak kunjung datang dan tidak dapat dihubungi, selanjutnya keesokan harinya saksi korban diantara saksi Syaiful untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD FAUZANI Als. ZANI Bin ASWARI, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan di BAP benar.
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jl. Samudin Aman III Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa AHMAD FAUZANI bersama dengan saksi AHMAD dan saksi IPUL ditelpon oleh saksi korban NOOR HAYATI untuk mengambil gaji di rumah Palangka Raya dan ke esokan harinya Kamis, 17 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD dan saksi IPUL pergi ke P.Raya dan langsung menuju ke rumah saksi korban di Jl. Samudin Aman III Kel. Menteng Kec, Jekan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya Kota Palangka Raya, untuk mengambil gaji, sesampainya di rumah saksi korban langsung memberikan gaji kami dan selanjutnya disuruh istirahat dan menginap di rumah saksi korban dan sebelumnya saksi korban juga menawarkan kalau mau jalan-jalan atau pakai sepeda motor miliknya dipersilahkan saja.

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, timbul niat Terdakwa untuk memiliki barang milik korban dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban yang ada di atas meja ruang tamu dan langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 tahun 2013 warna merah Nopol. KH 6833 TN yang diparkir di depan rumah, saat menaiki sepeda motor tersebut saksi IPUL bertanya mau kemana? "kemudian Terdakwa jawab mau keluar sebentar untuk beli kuota Internet", dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke Jl. Galaxy Palangka Raya dan berhenti untuk memasang scotlite dan menutup warna sepeda motor yang semula warna merah menjadi warna hitam, selanjutnya ke esokan harinya Terdakwa pulang ke desa Hilir Masjid dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri dan pada hari Kamis, 23 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa jalan-jalan ke Kapuas, langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian di Jembatan Pulau Telo Kapuas, selanjutnya Terdakwa beserta barbuk diserahkan ke Polsek Pahandut untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban NOORHAYATI menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 tahun 2013 warna merah Nopol. KH 6833 TN
- 1 (satu) lembar STNK.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian selanjutnya Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukt tersebut kepada Terdakwa dan atau saksi-saksi, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwan Penuntut Umum;
- Bahwa benar tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jl. Samudin Aman III Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa AHMAD FAUZANI bersama dengan saksi AHMAD dan saksi IPUL ditelpon oleh saksi korban NOOR HAYATI untuk mengambil gaji di rumah Palangka Raya;
- Bahwa benar ke esokan harinya Kamis, 17 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD dan saksi IPUL pergi ke P.Raya dan langsung menuju ke rumah saksi korban di Jl. Samudin Aman III Kel. Menteng Kec, Jekan Raya Kota Palangka Raya, untuk mengambil gaji,
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi korban langsung memberikan gaji Terdakwa dan selanjutnya disuruh istirahat dan menginap di rumah saksi korban dan sebelumnya saksi korban juga menawarkan kalau mau jalan-jalan atau pakai sepeda motor miliknya dipersilahkan saja.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, timbul niat Terdakwa untuk memiliki barang milik korban dan untuk melaksanakan niatnya tersebut,
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban yang ada di atas meja ruang tamu dan langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 tahun 2013 warna merah Nopol. KH 6833 TN yang diparkir di depan rumah,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat menaiki sepeda motor tersebut saksi IPUL bertanya mau kemana? “kemudian Terdakwa jawab mau keluar sebentar untuk beli kuota Internet”,
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke Jl. Galaxy Palangka Raya dan berhenti untuk memasang scotlite dan menutup warna sepeda motor yang semula warna merah menjadi warna hitam,
- Bahwa benar selanjutnya ke esokan harinya Terdakwa pulang ke desa Hilir Masjid dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri dan pada hari Kamis, 23 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa jalan-jalan ke Kapuas, langsung diamankan oleh Pihak Kepolisian di Jembatan Pulau Telo Kapuas, selanjutnya Terdakwa beserta barbuk diserahkan ke Polsek Pahandut untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, saksi korban NOORHAYATI menderita kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum yang mempunyai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan Identitas Terdakwa yang dihadirkan di persidangan bersesuaian dengan identitas dalam surat Dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona selain daipada itu pula Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

2 Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki melawan hukum adalah adanya kesengajaan sebagai maksud untuk memiliki yang bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sedangkan barang tersebut bukan milik Terdakwa namun bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum menunjukkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jl. Samudin Aman III Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa AHMAD FAUZANI bersama dengan saksi AHMAD dan saksi IPUL ditelpon oleh saksi korban NOOR HAYATI untuk mengambil gaji di rumah Palangka Raya dan ke esokan harinya Kamis tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD dan saksi IPUL pergi ke Palangka Raya dan langsung menuju ke rumah saksi korban di Jl. Samudin Aman III Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, untuk mengambil gaji, sesampainya di rumah saksi korban langsung memberikan gaji kami dan selanjutnya disuruh istirahat dan menginap di rumah saksi korban dan sebelumnya saksi korban juga menawarkan kalau mau jalan-jalan atau pakai sepeda motor miliknya dipersilahkan saja, kemudian keesokan harinya pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, timbul niat Terdakwa untuk memiliki barang milik korban dan untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor milik saksi korban yang ada di atas meja ruang tamu dan langsung menuju 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 tahun 2013 warna merah Nopol. KH 6833 TN yang diparkir di depan rumah,saat menaiki sepeda motor tersebut saksi IPUL bertanya mau kemana? “kemudian Terdakwa jawab mau keluar sebentar untuk beli kuota Internet”,dan setelah itu Terdakwa langsung membawa sepeda motor ke Jl. Galaxy Palangka Raya dan berhenti untuk memasang scotlite dan menutup warna sepeda motor yang semula warna merah menjadi warna hitam, selanjutnya ke esokan harinya Terdakwa pulang ke desa Hilir Masjid dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri, kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN PIK



pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa mau jalan-jalan ke Kota Kapuas, Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian di Jembatan Pulau Telo Kapuas, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pahandut untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah meminjam kendaraan milik korban / bukan karena kejahatan dan digelapkan seakan-akan milik Terdakwa Dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 tahun 2013 warna merah Nopol. KH 6833 TN 1 (satu) lembar STNK telah diakui kepemilikannya, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang status selengkapannya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban atau orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di Pidana dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Barang bukti sepedamotor sudah kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAUZANI Als. ZANI Bin ASWARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAUZANI Als. ZANI Bin ASWARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Techno 125 tahun 2013 warna merah Nopol. KH 6833 TN beserta STNK, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu NOOR HAYATI Als. YATI Binti SAKRANI.
6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh kami, IRFANUL HAKIM, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H. , YUDIEKA PUTRA, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh LILIWATI, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

DEKA RACHMAN BUDIHANTO, S.H., M.H. IRFANUL HAKIM, S.H.

YUDI EKA PUTRA, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

JUMIATI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN PIK